



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.00. 05.21.4232 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN NOMOR 05018/SK/KBPOM TAHUN 2001 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1788/M.PAN/9/2004 Tanggal 6 September 2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 05018/SK/KBPOM TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah dan ditambahkan sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yaitu Bagian Pertama Huruf A, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

"Bagian Pertama Huruf A

Pasal 18 a

- (1) Peningkatan status kelembagaan pada 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan menjadi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berlokasi di Padang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Mataram, Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda.
- (2) Bagan Organisasi 7 (tujuh) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2a keputusan ini.

Pasal 18b

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18a terdiri dari :

- a. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
- b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi;
- c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
- e. Subbagian Tata Usaha;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18c

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.

Pasal 18d

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

bidang pangan dan bahan berbahaya serta pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan pengendalian mutu di bidang mikrobiologi.

Pasal 18e

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18d, Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Pasal 18f

Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya dan Mikrobiologi terdiri dari :

- a. Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya;
- b. Seksi Laboratorium Mikrobiologi.

Pasal 18g

- (1) Seksi Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian pangan dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Laboratorium Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pengelolaan laboratorium dan pengendalian mutu hasil pengujian mikrobiologi.

Pasal 18h.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 18i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18h, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- c. pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Pasal 18j

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan;
- b. Seksi Penyidikan.

Pasal 18k

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18l

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, serta layanan informasi konsumen.

Pasal 18m

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18l, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen;
- b. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- c. pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Pasal 18n

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi;
- b. Seksi Layanan Informasi Konsumen.

Pasal 18o

- (1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- (2) Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi untuk konsumen.

Pasal 18p

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar."

2. Ketentuan BAB V pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

"BAB V

LOKASI

Pasal 36

Sejak ditetapkannya Keputusan ini terdapat 26 (dua puluh enam) Urit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 7 (tujuh) Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 Keputusan ini."

3. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 36a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36a

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah akan dilakukan pengembargan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan POM

PASAL II

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2004

H. Sampurno
KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

H. Sampurno
H. SAMPURNO
NIP. 140087747

Lampiran 1
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : HK.00.05.21.4232

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1	Balai Besar POM di Medan	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Asahan - Kabupaten Dairi - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Karo - Kabupaten Labuhanbatu - Kabupaten Langkat - Kabupaten Nias - Kabupaten Simalungun - Kabupaten Tapanuli Selatan - Kabupaten Tapanuli Tengah - Kabupaten Tapanuli Utara - Kabupaten Toba Samosir - Kabupaten Mandailing Natal - Kabupaten Aceh Tenggara - Kota Medan - Kota Pematang Siantar - Kota Tanjung Balai - Kota Binjai - Kota Sibolga - Kota Tebing Tinggi
2	Balai Besar POM di Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Jakarta Barat - Kota Jakarta Pusat - Kota Jakarta Selatan - Kota Jakarta Timur - Kota Jakarta Utara - Kabupaten Lebak - Kabupaten Pandeglang - Kabupaten Serang - Kabupaten Tangerang - Kabupaten Bogor - Kabupaten Bekasi - Kota Tangerang - Kota Cilegon - Kota Bogor - Kota Depok - Kota Bekasi
3	Balai Besar POM di Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bandung - Kabupaten Cianjur - Kabupaten Ciamis - Kabupaten Cirebon - Kabupaten Garut - Kabupaten Indramayu

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
4	Balai Besar POM di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Karawang - Kabupaten Kuningan - Kabupaten Majalengka - Kabupaten Purwakarta - Kabupaten Subang - Kabupaten Sukabumi - Kabupaten Sumedang - Kabupaten Tasikmalaya - Kota Bandung - Kota Sukabumi - Kota Cirebon - Kabupaten Banjarnegara - Kabupaten Banyumas - Kabupaten Batang - Kabupaten Blora - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Brebes - Kabupaten Cilacap - Kabupaten Demak - Kabupaten Jepara - Kabupaten Grobogan - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Kebumen - Kabupaten Kendal - Kabupaten Kudus - Kabupaten Pati - Kabupaten Pekalongan - Kabupaten Pemasang - Kabupaten Purbalingga - Kabupaten Rembang - Kabupaten Semarang - Kabupaten Sragen - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Tegal - Kabupaten Temanggung - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Wonosobo - Kota Semarang - Kota Pekalongan - Kota Salatiga - Kota Tegal - Kota Surakarta
5	Balai Besar POM di Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bangkalan - Kabupaten Blitar - Kabupaten Bojonegoro - Kabupaten Jombang - Kabupaten Kediri - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Lumajang - Kabupaten Madiun - Kabupaten Magetan - Kabupaten Malang

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
6	Balai Besar POM di Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Mojokerto - Kabupaten Nganjuk - Kabupaten Ngawi - Kabupaten Pamekasan - Kabupaten Situbondo - Kabupaten Pasuruan - Kabupaten Pacitan - Kabupaten Ponorogo - Kabupaten Probolinggo - Kabupaten Sampang - Kabupaten Sidoarjo - Kabupaten Sumenep - Kabupaten Gresik - Kabupaten Trenggalek - Kabupaten Tuban - Kabupaten Tulung Agung - Kota Surabaya - Kota Blitar - Kota Kediri - Kota Madiun - Kota Probolinggo - Kota Malang - Kota Mojokerto - Kota Pasuruan
7	Balai Besar POM di Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Badung - Kabupaten Bangli - Kabupaten Buleleng - Kabupaten Gianyar - Kabupaten Jembrana - Kabupaten Karang Asem - Kabupaten Klungkung - Kabupaten Tabanan - Kabupaten Banyuwangi - Kabupaten Jember - Kabupaten Bondowoso - Kota Denpasar
		<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bantaeng - Kabupaten Barru - Kabupaten Bone - Kabupaten Bulukumba - Kabupaten Enrekang - Kabupaten Gowa - Kabupaten Jeneponto - Kabupaten Luwu - Kabupaten Majene - Kabupaten Mamuju - Kabupaten Maros - Kabupaten Pangkajene Kepulauan - Kabupaten Pinrang - Kabupaten Polewali Mamasa - Kabupaten Selayar

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
8	Balai Besar POM di Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sidenreng Rappang - Kabupaten Sinjai - Kabupaten Soppeng - Kabupaten Takalar - Kabupaten Tana Toraja - Kabupaten W a j o - Kabupaten Luwu Utara - Kota Makassar - Kota Pare-pare - Kabupaten Aceh Barat - Kabupaten Aceh Besar - Kabupaten Aceh Selatan - Kabupaten Aceh Tengah - Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Utara - Kabupaten Pidie - Kabupaten Aceh Singkil - Kabupaten Simeuleu - Kabupaten Bireuen - Kota Banda Aceh - Kota Sabang
9	Balai Besar POM di Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten A g a m - Kabupaten Limapuluh Kota - Kabupaten Padang Pariaman - Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pesisir Selatan - Kabupaten Sawahlunto Sijunjung - Kabupaten Solok - Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Kepulauan Mentawai - Kabupaten Kerinci - Kota Bukittinggi - Kota Padang - Kota Sawahlunto - Kota Padang Panjang - Kota Payakumbuh - Kota Solok
10	Balai Besar POM di Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bengkalis - Kabupaten Indragiri Hulu - Kabupaten Indragiri Hilir - Kabupaten Kampar - Kabupaten Kepulauan Riau - Kabupaten Pelalawan - Kabupaten Rokan Hulu - Kabupaten Rokan Hilir - Kabupaten S i a k - Kabupaten Karimun - Kabupaten Natuna - Kabupaten Kuantan Singingi - Kota Pekanbaru - Kota Dumai

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
11	Balai Besar POM di Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Batam - Kabupaten Bangka - Kabupaten Belitung - Kabupaten Muar: Enim - Kabupaten Musi Banyuasin - Kabupaten Ogan Komering Ilir - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kota Palembang - Kota Pangkal Pinang
12	Balai Besar POM di Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Lampung Tengah - Kabupaten Lampung Utara - Kabupaten Lampung Barat - Kabupaten Lampung Timur - Kabupaten Tulang Bawang - Kabupaten Tanggamus - Kabupaten Way Kanan - Kota Bandar Lampung - Kota Metro
13	Balai Besar POM di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bantul - Kabupaten Gunung Kidul - Kabupaten Kulon Progo - Kabupaten Sleman - Kabupaten Klaten - Kabupaten Magelang - Kabupaten Purworejo - Kota Yogyakarta - Kota Magelang
14	Balai Besar POM di Mataram	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bima - Kota Bima - Kabupaten Dompu - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Lombok Tengah - Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Sumbawa - Kabupaten Sumbawa Barat - Kota Mataram - Kabupaten Sumba Barat ✓ ? - Kabupaten Sumba Timur ✓ ?
15	Balai Besar POM di Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Banjar - Kabupaten Barito Kuala - Kabupaten Kota Baru - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Tanah Laut - Kabupaten Tapin - Kota Banjarmasin

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
16	Balai Besar POM di Manado	<ul style="list-style-type: none"> - Kota Banjar Baru - Kabupaten Bolaang Mongondow - Kabupaten Gorontalo - Kabupaten Minahasa - Kabupaten Sangir Talaud - Kabupaten Maluku Utara - Kabupaten Halmahera Tengah - Kabupaten Boalemo - Kota Manado - Kota Gorontalo - Kota Bitung - Kota Ternate
17	Balai Besar POM di Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Fak-Fak - Kabupaten Jayapura - Kabupaten Jayawijaya - Kabupaten Manokwari - Kabupaten Merauke - Kabupaten Paniai - Kabupaten Sorong - Kabupaten Biak Numfor - Kabupaten Yapen Waropen - Kabupaten Puncak Jaya - Kabupaten Nabire - Kabupaten Mimika - Kota Jayapura - Kota Sorong
18	Balai POM di Jambi	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Batanghaari - Kabupaten Bungo - Kabupaten Tebo - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Kabupaten Muara Jambi - Kota Jambi
19	Balai POM di Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bengkulu Selatan - Kabupaten Bengkulu Utara - Kabupaten Rejang Lebong - Kabupaten Musi Rawas - Kabupaten Lahat - Kota Bengkulu
20	Balai POM di Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Alor - Kabupaten Belu - Kabupaten Ende - Kabupaten Flores Timur - Kabupaten Kupang - Kabupaten Manggarai - Kabupaten Ngada - Kabupaten Sikka

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
21	Balai Besar POM di Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Timor Tengah Selatan - Kabupaten Timor Tengah Utara - Kabupaten Lembata - Kota Kupang - Kabupaten Kapuas Hulu - Kabupaten Ketapang - Kabupaten Pontianak - Kabupaten Sambas - Kabupaten Sanggau - Kabupaten Sintang - Kabupaten Bengkayang - Kabupaten Landak - Kota Pontianak
22	Balai POM di Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Barito Selatan - Kabupaten Barito Utara - Kabupaten Kapuas - Kabupaten Kotawaringin Barat - Kabupaten Kotawaringin Timur - Kabupaten Palangkaraya - Kota Palangkaraya
23	Balai Besar POM di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Berau - Kabupaten Bulungan - Kabupaten Kutai - Kabupaten Pasir - Kabupaten Kutai Timur - Kabupaten Kutai Barat - Kabupaten Malinau - Kabupaten Nunukan - Kota Samarinda - Kota Balikpapan - Kota Tarakan - Kota Bontang
24	Balai POM di Kendari	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Buton - Kabupaten Kendari - Kabupaten Kolaka - Kabupaten Muna - Kota Kendari
25	Balai POM di Palu	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Banggai - Kabupaten Toli-toli - Kabupaten Donggala - Kabupaten Poso - Kabupaten Buol - Kabupaten Banggai Kepulauan - Kabupaten Morowali - Kota Palu

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
26	Balai POM di A m b o n	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Maluku Tengah- Kabupaten Maluku Tenggara- Kabupaten B u r u- Kabupaten Maluku Tenggara Barat- Kota A m b o n

STRUKTUR ORGANISASI

Lampiran 2a
Keputusan Kepala Badan POM
Nomor : HK.00.05.21.4232

